



P U T U S A N

Nomor : 1955 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AMIRUDDIN, BBA, bertempat tinggal di Jalan Mustafa Gg Nusa Indah No. 29, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Medan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Mastiar E. Sidabalok, SH., dan kawan, para Advokat beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin No. 299 (Depan Masjid Al-Amin) Medan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan :

1. **WAGIMUN Als AKIANG**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Umum, Dusun II, Desa Perdamaian Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
 2. **EDY LIM**, bertempat tinggal di Dusun Setia, Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
 3. **BUDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, No. 20, Lingk. II Setia, Desa/Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bima, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 40 E Medan;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Penggugat Intervensi I dan II/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Penggugat Intervensi I, II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat ada memiliki 5 (lima) bidang tanah yang luas keseluruhannya lebih kurang 499.000 M² (empat ratus sembilan puluh sembilan

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu meter bujur sangkar) yang diperoleh melalui Akte Pengelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi dengan perincian sebagai berikut:

1. Pelepasan dan Penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yanto Jauhari kepada Penggugat yang luas tanahnya lebih kurang 99.800 M² dengan akta No. 268/Akte/1991 tertanggal 17 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Drs. Benyamin selaku Camat Kecamatan Padang Tualang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Darman Karo Sekali 193,9 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Karim Purba 193,9 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Posman Purba 514,5 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bahtiar Tangan 514,5 M;
2. Pelepasan dan Penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yanto Jauhari kepada Penggugat yang luas tanahnya lebih kurang 99.800 M² dengan Akta No. 269/Akte/1991 tertanggal 18 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Drs. Benyamin selaku Camat Kecamatan Padang Tualang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan rakyat 161,5 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jendela Tarigan 161,5 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sobat Barus 618 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Simon Barus 514,5 M;
3. Pelepasan dan Penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yakub kepada Penggugat yang luas tanahnya lebih kurang 92.625 M² dengan Akta No. 270/Akte/1991 tertanggal 18 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Drs. Benyamin selaku Camat Kecamatan Padang Tualang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Padi Tarigan Jamaluddin 300 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kamat Surbakti, Sabar Gining dan Nurmala Tarigan 300 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Parman, Maringan Sbr dn Martinus Gtg 308,75 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bakita Sinuhaji, Ramlan dan Rokky Pasaribu 308,75 M;
4. Pelepasan dan Penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yanto Jauhari kepada Penggugat yang luas tanahnya lebih kurang 99.800 M² dengan Akta No. 271/Akte/1991 tertanggal 18 Juni 1991 yang dibuat di

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Drs. Benyamin selaku Camat Kecamatan Padang Tualang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Simon Barus 193,9 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gula Ginting 193,9 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jendela Tarigan 514,5 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ramli 514,5 M;

5. Pelepasan dan Penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yanto Jauhari kepada Penggugat yang luas tanahnya lebih kurang 99.800 M² dengan Akta No. 272/Akte/1991 tertanggal 18 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Drs. Benyamin selaku Camat Kecamatan Padang Tualang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan rakyat 256,9 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ramli 256,9 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bangkat Purba 343 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Benteng 434 M;

Keseluruhan tanah tersebut dikenal dengan nama Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat;

- Bahwa akan tetapi pada tahun 1995 hingga sampai saat ini Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;
- Bahwa berbagai macam cara telah dilakukan agar Tergugat mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juli 2008, Penggugat telah menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Stabat dengan Reg. No. 15/Pdt.G/ 2008/PN.Stb dan telah diputus pada tanggal 07 April 2009, yang mana dalam Putusan tersebut disebutkan bahwa tanah yang luasnya lebih kurang 499.000 M² (empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat adalah milik Penggugat;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Stabat telah mengakui bahwa tanah yang luasnya lebih kurang 499.000 M² (empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat tersebut adalah milik Penggugat, maka secara hukum Tergugat harus menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak ketiga, maka patut dan beralasan menurut apabila Bapak/Ibu Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita penjagaan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah tersebut;
- Bahwa mengingat alat-alat bukti Penggugat telah memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg seta ada urgensinya, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang luasnya lebih kurang 499.000 M² (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu meter bujur sangkar) tersebut yang terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat kepada Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita penjagaan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;
4. Menyatakan secara hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

SUBSIDER:

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- a. Gugatan Penggugat bersifat "*Nebis In Idem*";
 1. Bahwa apabila diteliti dan diperhatikan dalil gugatan Penggugat yang terdaftar dengan register perkara No. 27/Pdt.G/2010/PN.Stb a quo, secara nyata obyek perkaranya adalah tanah seluas 499.000 M² (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



2. Bahwa terhadap subyek hukum maupun yang menjadi obyek tanah terperkara dalam perkara No.27/Pdt.G/2010/PN.Stb ini, jauh sebelumnya sudah pernah dipersengketakan di Pengadilan Negeri yang terdaftar di register perkara No. 15/Pdt.G/2008/PN.Stb dan pada saat itu Penggugatnya adalah Sdr. Amiruddin BBA dan Tergugatnya adalah Sdr. Wagimun als Akiang dan gugatan tersebut (No. 15/Pdt.G/2008/PN.Stb) telah mendapat keputusan hukum dari Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 07 April 2009 dan telah pula berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Stabat yang terdaftar dengan register perkara No. 27/Pdt.G/2010/PN.Stb saat ini secara nyata dan fakta adalah SAMA dan IDENTIK dengan SUBJEK HUKUM/PIHAK maupun OBJEK PERKARA serta DALIL-DALILNYA yang terdaftar dengan register perkara No. 15/Pdt.G/2008/PN.Stb yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka jelas menurut hukum gugatan Penggugat *a quo* (No. 27/Pdt.G/2010/PN.Stb) adalah "Nebis in Idem", sehingga oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dasar-dasar dan ketentuan hukum tidak diterimanya gugatan yang bersifat nebis in idem ini sudah dipertegas oleh Mahkamah Agung RI, yaitu:
 - a. Yurisprudensi tetapnya tertanggal 20 Mei 2002 Nomor 1226 K/Pdt/2001, yang kaedahnya berbunyi:

"Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputuskan terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem";
 - b. Putusan Hukumnya No. 647 K/SIP/1973 tertanggal 3 Oktober 1973, yang kaedahnya berbunyi:

"Ada atau tidaknya asas *"nebis in idem"* dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objeknya sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap"
 - c. Putusan Hukumnya No. 588 K/SIP/1973 tertanggal 3 Oktober 1973, yang kaedahnya berbunyi:

"karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan MA, maka dalam gugatan yang



baru telah melekat nebis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- d. Putusan Hukumnya No. 619 K/Pdt/1983 tertanggal 15 Januari 1985, yang kaedahnya berbunyi:

”apa yang digugat dan diperkarakan sama dengan apa yang dipersengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977. Oleh karena itu berdasar Pasal 1917 KUHPPerdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur nebis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *nebis in idem*, maka cukup alasan bagi yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- b. Gugatan Penggugat bersifat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara nyata adalah berupa gugatan *Exceptio Plurium Litis Consortium* (*Kurang pihak*), karena didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan ada memiliki 5 (lima) bidang tanah yang diperoleh dari Sdr. Yanto Juhari dan Sdr. Yakup berdasarkan Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi;
- Bahwa sehingga oleh karenanya menurut hukum baik Sdr. Yanto dan Sdr. Yakup harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karena dasar kepemilikan tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut didapat dan diperoleh dari pihak yang bernama Yanto Juhari dan Yakup, dan hal ini juga agar objek tanah yang diklaim dan dipersengketakan oleh Penggugat terhadap dimaksud menjadi jelas dan terang faktual yuridis kebenarannya, oleh karenanya secara hukum Penggugat harus menarik dan mengikutsertakan Sdr. Yanto Juhari dan Sdr. Yakup sebagai pihak;
 - Bahwa oleh karena baik Sdr. Yanto Juhari maupun Sdr. Yakup tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



secara hukum gugatan Penggugat tersebut jelas adalah gugatan kurang pihak, karena tidak melibatkan orang/pihak-pihak yang berkompoten secara hukum mempunyai hubungan hukum yang mendasar terbitnya Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi terhadap tanah dimaksud;

- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah seluas \pm 499.000 M² (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Tualang, Kabupaten Langkat adalah tanah milik Penggugat;
 - Bahwa namun di sisi lain Penggugat mendalilkan sejak tahun 1995 tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan tanah yang Tergugat kuasai dan usahai sejak tahun 1993 sampai dengan gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Stabat (\pm 17 tahun) adalah tanah milik Tergugat sendiri berdasarkan alas hak yang sah, setempat dikenal dan terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat seluas \pm 30 Ha (tiga puluh hektar), dan selain itu di lokasi yang bersebelahan dan berbatasan secara langsung dengan tanah milik Tergugat dimaksud juga dikenal adalah tanah milik Sdr EDY LIM dan Sdr. BUDIYANTO yang telah dikuasai dan diusahainya masing-masing sebagai perkebunan usaha kelapa sawit;
 - Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah mengklaim dan mendalilkan tanah seluas \pm 499.000 M² adalah tanah milik Penggugat, maka secara hukum Penggugat juga harus menarik dan mengikutsertakan Sdr. EDY LIM dan Sdr. BUDIYANTO dalam perkara ini selain pihak-pihak sebagaimana tersebut pada point huruf a di atas;
2. Bahwa oleh karena baik Sdr. Yanto Jauhari Sdr. Yakub dan Sdr. EDY LIM maupun Sdr, BUDIYANTO tidak ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, tidak lengkap dan tidak sempurna (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
3. Bahwa landasan hukum terhadap gugatan kurang pihak, tidak lengkap dan tidak sempurna (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) telah dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dalam:



- Putusan Tetapnya No. 621 K/SIP/1975 tertanggal 25 Mei 1977;
- Putusan Tetapnya No. 378 K/PDT/1985 tertanggal 11 Maret 1986;
- Putusan Tetapnya No. 62438 K/SIP/1980 tertanggal 22 Mei 1982;
- Putusan Tetapnya No. 546 K/SIP/1984 tertanggal 31 Agustus 1985;

Yang kaedahnya berbunyi:

"Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";

4. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libele*);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki bidang tanah seluas $\pm 499.000 \text{ M}^2$, akan tetapi menurut Penggugat sendiri pada tahun 1995 tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2. Bahwa yang menjadi pertanyaan Tergugat dalam hal ini, tanah yang mana yang dikuasai oleh Tergugat???, sedangkan Penggugat sendiri sama sekali tidak mengetahui secara persis dan langsung mana fisik/bidang tanah milik Penggugat sendiri, dan mana tanah milik orang lain (ic. Tergugat);

3. Bahwa dengan demikian secara nyata Penggugat selama ini hanya membeli surat-surat tanahnya saja kepada Sdr. Yanto Jauhari dan Sdr. Yakup, sehingga tidak tahu secara autentik fisik tanah milik Penggugat sendiri di lapangan, dan secara serampangan pula serta tidak berdasarkan hukum telah mengklaim dan mengakui serta menjadikan tanah milik Tergugat sebagai objek yang dipersengketakan di Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara ini;

4. Bahwa ketidaktahuan dan ketidakjelasan Penggugat terhadap objek tanah miliknya sendiri dan menjadikan tanah milik Tergugat sebagai objek perkara, dapat dilihat dari sikap dan intrik-intrik yang dilakukan oleh Penggugat selama ini hingga telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Stabat yang terdaftar dengan register perkara No. 15/Pdt.G/2008/PN.Stb dan terdaftar dengan register perkara saat ini No. 27/Pdt.G/2010/PN.Stb dengan pihak dan objek yang sama;

5. Bahwa sehingga secara nyata pula apa yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini adalah tidak jelas dan kabur, namun lebih menjerus kepada unsur rekayasa dan tindakan lain main hakim sendiri dengan mengobok-obok tanah yang selama ini sebenarnya telah diketahui oleh

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah milik Tergugat yang sudah produktif dan menghasilkan;

6. Bahwa yang lebih membuktikan adanya kekaburan dan ketidakjelasan objek yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena dan selain tanah milik Tergugat yang diklaim oleh Penggugat tersebut, juga di lokasi yang bersebelahan dan berbatasan secara langsung dengan tanah milik Tergugat dimaksud ada tanah milik pihak lain yaitu tanah milik Sdr. EDY LIM dan Sdr. BUDIYANTO yang telah dikuasai dan diusahai masing-masing sebagai perkebunan usaha kelapa sawit, namun pihak tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
7. Bahwa selain itu juga baik batas-batas arealnya maupun letak fisik tanah yang diklaim Penggugat dalam perkara ini TIDAK SAMA dan TIDAK IDENTIK dengan batas-batas yang dan letak fisik tanah milik Tergugat yang terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, seluas + 30 Ha (tiga puluh hektar);
8. Bahwa dengan demikian secara nyata gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur dan tidak jelas, dan terhadap gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) telah dipertegas oleh Mahkamah Agung RI;
 - Yurisprudensi Tetapnya No. 447 K/SIP/1976 tertanggal 20 Oktober 1970;
 - Yurisprudensi Tetapnya No. 217 K/SIP/1970 tertanggal 12 Desember 1979;
 - Yurisprudensi Tetapnya No. 1149 K/SIP/1970 tertanggal 17 April 1979;

Yang kaedahnya berbunyi:

"Gugatan yang kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

9. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- d. Gugatan Salah Pihak dan Tidak Mempunyai Dasar;
1. Bahwa pada dasar dan prinsipnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat dalam perkara ini dengan menjadikan tanah milik Tergugat sebagai objek untuk dipersengketakan di Pengadilan Negeri Stabat, adalah tidak tepat dan salah pihak, terlebih-lebih lagi tidak

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



mempunyai dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

2. Bahwa Penggugat mendalihkan memiliki bidang tanah berdasarkan Akte Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi dari Sdr. Yanto Jauhari dan Sdr. Yakub, namun sangat aneh Penggugat sendiri tidak mengetahui secara nyata fisik dan letak tanah yang diganti rugi oleh Penggugat tersebut, dan akibat ketidaktahuan Penggugat terhadap letak fisik secara riil tanah dimaksud, sehingga Penggugat dengan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum dan dasar fakta yang faktual lalu dengan sewenang-wenang menggugat Tergugat dengan dasar objek yang diketahuinya adalah milik Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya tanah yang Tergugat beli pada tahun 1993 adalah seluas \pm 70 Ha pada tahun 1993 yang terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat berdasarkan proses dan prosedur hukum yang berlaku dan diperbuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan sejak saat itu pula Tergugat memiliki dan menguasai serta mengusahai tanah dimaksud untuk lahan perkebunan kelapa sawit hingga sampai dengan saat ini \pm sudah 17 tahun;
4. Bahwa namun saat ini tanah yang Tergugat kuasai, miliki dan usahai untuk lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 30 Ha (tiga puluh hektar) dan selama ini pula Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah milik orang lain, apalagi memiliki tanah milik Penggugat tanpa hak sebagaimana yang didalihkan oleh Penggugat;
5. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan serta dialamatkan oleh Penggugat terhadap diri Tergugat dengan dasar tanah yang dijadikan objek dalam perkara ini tidak jelas, maka secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas adalah gugatan salah pihak dan tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa gugatan yang demikian sudah dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dalam:
 - Yurisprudensi Tetapnya No. 294 K/SIP/1971 tanggal 27 Juli 1971, yang kaedahnya berbunyi:
"Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, sehingga gugatan yang salah diajukan tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Tetapnya No. 546 K/SIP/1970 tanggal 21 Oktober 1970, yang kaedahnya berbunyi:

"Gugatan tidak diterima, karena gugatan tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang menjadi dasar dari apa yang dituntut";

- Putusan Tetapnya No. 546 2339 K/SIP/1985 tanggal 18 Desember 1986, yang kaedahnya berbunyi:

"karena ternyata Penggugat II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, maka tidak ada dasar hukumnya Penggugat II menggugat Tergugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat II terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

- 7 Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSIS;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dikemukakan di dalam konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah seluas ± 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak dan dikenal dengan Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki, menguasai, dan mengusahai tanah seluas ± 30 Ha yang terletak dan dikenal dengan Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat berdasarkan Akte Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi dari sdr. SUGIANTO yang diperbuat dihadapan Drs. Benyamin Pejabat/Camat Padang Tualang Pemerintahan Kabupaten Dati II Langkat, masing-masing dengan tata cara dan ketentuan serta prosedur hukum sebagaimana tersebut di bawah ini :

2. Akte Nomor : 21/AKTA/ 1993 tertanggal 22 Maret 1993, berikut lampirannya seluas 99.800 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Garapan Rakyat.....178 Meter;
- Selatan dengan tanah Ramli.....292 Meter;
- Timur dengan Simon Barus.....456 Meter;
- Barat dengan Jamin Purba.....393 Meter;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Nomor :23/AKTA/1993 tertanggal 22 Maret 1993 berikut lampirannya seluas 99.800 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Garapan Rakyat291 Meter;
- Selatan dengan tanah Ramli291 Meter;
- Timur dengan Nelson Barus.....343 Meter;
- Barat dengan Bangkat Purba.....343 Meter;

3. Akte Nomor: 25/AKTA/1993 tertanggal 22 Maret 1993 berikut lampirannya seluas 99.800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Garapan Rakyat.....274,9 Meter;
- Selatan dengan tanah Ramli.....274,9 Meter;
- Timur dengan Jamin Purba.....383 Meter;
- Barat dengan Yunus Surbakti.....383 Meter;

4. Bahwa tata cara dan ketentuan serta prosedur hukum maupun administrasi terhadap kepemilikan hak atas tanah seluas + 30 Ha yang telah Penggugat Rekonvensi beli dan peroleh berdasarkan pada angka 3 dari sdr. Sugianto tersebut secara faktual yuridis sudah Penggugat rekonvensi penuh dengan baik;

5. Bahwa sehingga oleh karenanya untuk dan agar lebih jelas serta akurat mengenai luas, titik batas dan letak fisik riil tanah yang dibeli oleh Penggugat rekonvensi dari sdr. Sugianto tersebut, tidak tumpang tindih dan masuk ke areal batas-batas tanah milik orang lain, maka secara konkrit Penggugat rekonvensi uraikan secara spesifik sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Bahwa Camat Padang Tualang dengan Suratnya bernomor: 053-93/1993 tertanggal 20 Juli 1993 mengundang Penggugat rekonvensi untuk hadir di Kantor Camat Padang Tualang dalam rangka pelaksanaan pengukuran tanah milik Penggugat Rekonvensi di lokasi Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 1993 berdasarkan Surat Perintah Camat Kecamatan Padang Tualang tertanggal 20 Juli 1993, dilakukan Peninjauan Dan Pengukuran Tanah di lokasi oleh TEAM BERSAMA yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang dan dari hasil pengukuran tanah tersebut didapatkan luas keseluruhan tanah milik Penggugat rekonvensi adalah ± 70 Ha (tujuh puluh hektar);
- Bahwa oleh karena sudah dilakukan dan telah didapatkan luas tanah keseluruhannya secara konkrit, maka dilakukan pematokan batas-batas

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



tanah dan telah dibuat parit batas dengan menggunakan *excavator* (alat berat);

- Bahwa sejak dimulainya peninjauan di lapangan sampai dengan dilakukan pengukuran luas dan fisik tanah milik Penggugat rekonsi secara konkrit oleh Team Bersama yang telah dituang dalam “Berita Acara Pengukuran Lapangan”, yang merupakan bukti nyata, dan sampai dengan dilakukan pematokan batas-batas fisik tanah dan telah dibuat parit batas dengan menggunakan *excavator* (alat berat), namun baik Tergugat rekonsi sendiri maupun pihak keluarga Tergugat rekonsi maupun pihak ketiga sama sekali tidak pernah merasa dan atau mengajukan keberatan baik kepada Team Bersama pengukur tanah maupun kepada pihak Penggugat Rekonsi;
- Bahwa hal ini secara nyata dan fakta telah menunjukkan serta membuktikan bahwa tanah seluas ± 70 Ha yang terletak dan dikenal dengan Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dimaksud adalah benar-benar titik batas, letak fisik riil tanah-mutlak milik Penggugat rekonsi sendiri dan bukan di atas areal tanah yang diklaim oleh Tergugat rekonsi sebagai miliknya;
- Bahwa hal ini sudah ditegaskan oleh sdr. Sugianto sebagai pihak/orang yang melepaskan hak atas tanahnya kepada Penggugat rekonsi dalam Surat Pernyataannya tertanggal 20 Maret 1993 yang menyatakan bertanggung jawab tanah seluas ± 70 Ha yang dibeli Penggugat rekonsi Wagimun tidak ada permasalahan atau sangkut pautnya dengan pihak lain;
- Bahwa selain Surat Pernyataan dari sdr. Sugianto tersebut juga diperkuat dan dipertegas lagi oleh Kepala Desa Besilam (Abd. Razak YWR) tertanggal 30 April 1993 yang menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya, bahwa tanah seluas ± 70 Ha milik Sugianto sudah digantirugikan oleh Wagimun (ic. Penggugat Rekonsi);
- Bahwa adanya bukti berupa Keterangan Saksi di bawah sumpah yang pernah disampaikan oleh Abdul Razak YWR selaku Kepala Desa Besilam dan Zainuddin YWR dihadapan Majelis Hakim pada persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara perdata No.08/Pdt.G/1995/PN Stb., antara M.Tahir Ginting, dkk sebagai Penggugat melawan Wagimun dan Sugianto sebagai Tergugat I dan Tergugat II yang pada intinya menerangkan:

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “bahwa saksi-saksi mengetahui persis tanah milik Wagimun (ic. Penggugat Rekonvensi) yang luasnya ± 70 Ha dibeli dari Sugianto berdasarkan Akte Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 21/AKTA/1993; No. 23/AKTA/1993, No. 25/AKTA/1993; No. 26/AKTA/1993 No. 27/AKTA/1993, No. 28/AKTA/1993; No. 29/AKTA/1993, masing-masing tertanggal 22 Maret 1993 dan saksi-saksi mengetahui letak fisik areal dan batas-batas tanah milik Wagimun (ic. Penggugat Rekonvensi), karena saksi ikut secara langsung melakukan pengukuran tanah Wagimun (ic. Penggugat Rekonvensi) seluas ± 70 Ha dimaksud”;*
- Bahwa dalam perkara perdata No. 08/Pdt.G/1995/PN-Stb., tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah mengabulkan kepemilikan hak atas milik Wagimun (ic. Penggugat rekonvensi), kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya No. 428/PDT/1995/PT-Mdn tertanggal 7 Mei 1991, dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Oktober 1998 No. 1976 K/Pdt/1997 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa oleh karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan hukum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Oktober 1998 No. 1976.K/Pdt/1997, maka pada tanggal 07 Agustus 1999, melalui Pengadilan Negeri Stabat telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan/Penyerahan, satu dan lainnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Stabat No. 01/Eks/1999/08/Pdt.G/1995/PN-Stb., tertanggal 29 Juli 1999 Joncto Berita Acara Pengosongan Penyerahan No. 01/Eks/1999/08/Pdt.G/1995/PN-Stb, tertanggal 07 Agustus 1999;
6. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas sudah sangat jelas, tidak dapat dipungkiri dan tidak terbantahkan membuktikan baik secara yuridis maupun de facto terhitung sejak tahun 1993 dan dilaksanakan Eksekusi Pengosongan/Penyerahan oleh Pengadilan Negeri Stabat pada 07 Agustus 1999, Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah awalnya seluas 70 Ha, dan sampai saat ini tanah yang Penggugat rekonvensi miliki, kuasai dan ushahi adalah seluas ± 30 Ha, setempat dikenal dan terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Tualang, Kabupaten Langkat, sesuai dengan batas dan ukuran luasnya, satu dan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Akta Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 21/AKTA/1993, No. 23/AKTA/1993, No. 25/AKTA/1993, masing-masing tertanggal 22 Maret 1993 yang diperbuat di hadapan Drs. Benyamin Pejabat/Camat dan ± 40 Ha (empat puluh hektar) nya telah dialihkan kepada

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



pihak ketiga, dan terakhir dimiliki oleh sdr. EDY LIM dan sdr. BUDIYANTO dan setahu Penggugat Rekonvensi tanah-tanah milik EDY LIM dan sdr. BUDIYANTO tersebut sudah bersertifikat hak milik;

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon ke hadapan yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara rekonvensi berkenaan secara hukum menyatakan tanah seluas \pm 30 Ha, setempat dikenal dan terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Tualang, Kabupaten Langkat, sesuai dengan batas dan ukuran luasnya, satu dan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Akta Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 21/AKTA/1993;No.23/AKTA/1993;No.25/AKTA/1993, masing-masing tertanggal 22 Maret 1993 yang diperbuat dihadapan Drs. Benyamin Pejabat/Camat adalah milik Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa oleh karena tanah seluas \pm 30 Ha milik Penggugat rekonvensi tersebut telah diganggu gugat dengan berbagai cara dan intrik yang bertentangan dan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa sangat terganggu dan dilecehkan serta dicemarkan nama baiknya;
9. Bahwa Tergugat rekonvensi tanpa dasar yang jelas telah mengklaim dan mengaku-ngaku bahwa tanah yang Penggugat Rekonvensi miliki, kuasai dan ushahi seluas \pm 30 Ha sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini (17 tahun) adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi seluas \pm 50 Ha, berdasarkan Akte Pengelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 268/Akte/1991, No.269/Akte/1991, No.270/Akte/1991, 271/Akte/1991 dan No. 272/Akte/1991, sehingga hal tersebut sangat mengganggu dan melecehkan nama baik Penggugat Rekonvensi selaku Pengusaha dalam menjalankan dunia usaha dan tentunya juga dalam kehidupan bermasyarakat;
10. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan berbagai macam cara untuk mencari perhatian dan sensasi masyarakat yang seolah-olah (padahal tidak) tanah yang Penggugat Rekonvensi kuasai sejak tahun 1993 s/d saat ini adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi seluas \pm 50 Ha dan selanjutnya tanpa dasar Tergugat Rekonvensi telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Stabat, sehingga secara nyata tindakan/perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah tindakan/perbuatan yang keliru dan tidak mempunyai dasar alasan hukum;
11. Bahwa sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat mengganggu kredibilitas Penggugat Rekonvensi di dalam mengelola



dan menjalankan roda bisnis kelapa sawit di atas lahan tanah milik Penggugat Rekonvensi sendiri serta melecehkan dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi di kalangan rekan-rekan teman usaha, khususnya masyarakat di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Tualang, umumnya masyarakat Kabupaten Langkat yang sudah lama mengenal baik dan mengetahui segala kegiatan serta aktifitas Penggugat rekonvensi dalam bermasyarakat, maka tindakan dan perbuatan Tergugat rekonvensi tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi tersebut sangat mengganggu kredibilitas Penggugat Rekonvensi di dalam mengelola dan menjalankan roda bisnis kelapa sawit di atas lahan tanah milik Penggugat Rekonvensi sendiri serta melecehkan dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi di kalangan rekan-rekan teman usaha sebagaimana disebut pada angka 11 di atas, yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan ukuran satuan uang, namun adalah pantas dan wajar menurut hukum apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi nama baik yang tercemar dan dilecehkan kepada Penggugat Rekonvensi yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sekaligus dan serta merta sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti authentic maka patut dan beralasan hukum pula; jika keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah seluas \pm 30 Ha yang terletak dan dikenal dengan Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat berdasarkan AKTE PELEPASAN DAN PENYERAHAN DENGAN GANTI RUGI dari. Sdr. SUGIANTO yang diperbuat di hadapan Drs. Benyamin Pejabat/Camat Padang Tualang Pemerintahan Kabupaten Dati II Langkat, satu dan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AKTE Nomor: 21/AKTA/1993 tertanggal 22 Maret 1993, berikut lampirannya seluas 99.800 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara dengan garapan rakyat178 meter;
 - Selatan dengan tanah Ramli292 meter;
 - Timur dengan Simon Barus 456 meter;
 - Barat dengan Jamin Purba 393 meter;
- b. AKTE Nomor: 23/AKTA/1993 tertanggal 22 Maret 1993, berikut lampirannya seluas 99.800 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara dengan garapan rakyat291 meter;
 - Selatan dengan tanah Ramli291 meter;
 - Timur dengan Nelson Barus343 meter;
 - Barat dengan Bangkat Purba343 meter;
- c. AKTE Nomor: 25/AKTA/1993 tertanggal 22 Maret 1993, berikut lampirannya seluas 99.800 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara dengan garapan rakyat274,9 meter;
 - Selatan dengan tanah Ramli274,9 meter;
 - Timur dengan Jamin Purba383 meter;
 - Barat dengan Yunus Surbakti 383 meter;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi nama baik kepada Penggugat dalam rekonvensi ditetapkan sebesar Rp500.000.000; (lima ratus juta rupiah) sekaligus dan serta merta sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ini telah masuk pihak ketiga yang mengajukan permohonan intervensi sebagai *Intervenient* tertanggal 30 November 2010 melalui kuasanya bernama Nelson Lumbantoruan, SH., T. Taufik Hidayat, SH., dan Andi Ardianto S.H., advokat-advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat BIMA, S.H., & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal 22 November 2010 dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 November 2010 dengan No. 134/SK/2010/PN.Stb, dan selanjutnya mengajukan gugatan Intervensi tertanggal 26 Januari 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Intervensi I adalah Pemilik sah dan menguasai secara langsung bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 199.568 M² (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Basilam, Kecamatan Padang Tulang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara satu dan lainnya sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama Penggugat Intervensi I (EDY LIM) sebagaimana tersebut di bawah ini:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 21 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.965 M²;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 22 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.782 M²;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 23 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 4. Sertifikat Hak Milik No. 24 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 5. Sertifikat Hak Milik No. 25 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.966 M²;
 6. Sertifikat Hak Milik No. 26 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 7. Sertifikat Hak Milik No. 27 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.940 M²;
 8. Sertifikat Hak Milik No. 28 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20 000 M²;
 9. Sertifikat Hak Milik No. 63 tgl 24 Juni 1998 seluas : 20.000 M²;
 10. Sertifikat Hak Milik No. 64 tgl 24 Juni 1998 seluas : 19.915 M²;
- Bahwa Penggugat Intervensi I menguasai dan memiliki tanah-tanah seluas 199.568 M² dengan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 10 di atas berdasarkan :
 - Akte Jual Beli No.72/Padang Tualang/1998 tanggal 5-5-1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akte Jual Beli No.52/Padang Tualang/1998 tanggal 21-4-1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Jual Beli No.53/Padang Tualang/1998 tgl. 21-4-1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akte Jual Beli No.54/Padang Tualang/1998 tgl. 21-4-1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akte Jual Beli No.55/Padang Tualang/1998 tgl. 21-4-1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akte Jual Beli No.56/Padang Tualang/1998 tgl. 21-4-1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akte Jual Beli No.57/Padang Tualang/1998 tgl. 21-4-1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akte Jual Beli No.58/Padang Tualang/1998 tgl. 21-4-1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akte Jual Beli No.282/Padang Tualang/1998 tgl. 7-10-1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akte Jual Beli No.275/Padang Tualang/1998 tgl. 7-10-1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat Intervensi II juga adalah Pemilik yang sah dan menguasai secara langsung bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 222.002 M² (dua ratus dua puluh dua ribu dua meter persegi), yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatra Utara, satu dan lainnya sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama Penggugat Intervensi II (BUDI YANTO) sebagaimana tersebut di bawah ini :
1. Sertifikat Hak Milik No.10 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.611 M²;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 11 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 12 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.988 M²;
 4. Sertifikat Hak Milik No. 13 tgl 13 Februari 1998 seluas : .7.670 M²;
 5. Sertifikat Hak Milik No. 14 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.795 M²;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik No. 15 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.968 M²;
7. Sertifikat Hak Milik No. 16 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.283 M²;
8. Sertifikat Hak Milik No. 17 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19 162 M²;
9. Sertifikat Hak Milik No. 18 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.225 M²;
10. Sertifikat Hak Milik No. 19 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.270 M²;
11. Sertifikat Hak Milik No. 20 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.003 M²;
12. Sertifikat Hak Milik No. 62 tgl 24 Juni 1998 seluas : 19.027 M²;

- Bahwa Penggugat Intervensi II menguasai dan memiliki tanah-tanah seluas 222.002 M² (dua ratus dua puluh dua ribu dua meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 12 di atas berdasarkan :

- Akte Jual Beli No.33/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akte Jual Beli No.32/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akte Jual Beli No.34/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akte Jual Beli No.42/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akte Jual Beli No.41/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akte Jual Beli No.36/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akte Jual Beli No.35/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akte Jual Beli No.39/Padang Tualang/1998 tgl. tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Jual Beli No.38/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akte Jual Beli No.37/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akte Jual Beli No.40/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akte Jual Beli No.276/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, SH selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Bahwa belakangan Penggugat Intervensi I dan II mengetahui ternyata atas tanah yang milik Penggugat Intervensi I dan II tersebut, telah terjadi persengketaan antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II di Pengadilan Negeri Stabat dan dalam perkara perdata Reg. No. 27/Pdt.G/2010/PN.Stb;
- Bahwa Penggugat Intervensi I dan II merasa sangat keberatan dan sangat berkepentingan untuk menjadi pihak dan perkara perdata Reg. No. 27/Pdt.G/2010/PN.Stb tertanggal 26 Oktober 2010 tersebut, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tanah yang nyata-nyata secara hukum sebahagiannya adalah milik sah Penggugat Intervensi I dan II sesuai alas hak dengan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat Intervensi I dan II sejak menguasai dan memiliki objek tanah sampai dengan gugatan intervensi ini diajukan di Pengadilan Negeri Stabat, tidak pernah sama sekali mengalihkan dan atau menjual obyek tanah tersebut kepada pihak-pihak lain;
- Bahwa oleh karena itu tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Tergugat Intervensi I untuk menguasai dan memiliki objek tanah milik Penggugat Intervensi I dan II, karena objek tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan bukti autentik dan hak paling utama dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang dan sah milik Penggugat Intervensi I dan II;
- Bahwa tindakan Tergugat Intervensi I yang mengklaim dan mengaku atas objek sengketa sepenuhnya adalah milik Tergugat I Intervensi berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan sebagaimana dalam gugatan pokok Penggugat/Tergugat Intervensi I, jelas-jelas adalah gugatan yang salah

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keliru serta tidak mendasar, karena secara nyata sebagian objek seluas dimaksud pada dalil posita di atas selain milik Tergugat Intervensi II seluas + 30 Ha dan selebihnya adalah milik Penggugat Intervensi I dan II sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat Intervensi I tersebut adalah "Perbuatan Melawan Hukum";

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I, sehingga perikatan-perikatan yang timbul dari Surat Pelepasan dan Penyerahan sebidang tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 5 gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tertanggal 19 Oktober 2010 terhadap persil-persil tanah milik yang dikuasai oleh Penggugat Intervensi I dan II atau surat-surat yang timbul oleh karenanya adalah tidak sah atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa alas hak kepemilikan Penggugat Intervensi I dan II dalam perkara a quo didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, maka patut secara hukum menyatakan Penggugat Intervensi I dan II adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa dimaksud;
- Bahwa agar posisi dan letak tanah yang disengketakan/diklaim oleh Tergugat Intervensi I tidak salah objeknya, maka Penggugat Intervensi I dan II menganggap perlu masuk sebagai pihak di dalam perkara No. 27/Pdt.G/2010/PN.Stb supaya Majelis Hakim tidak keliru;
- Bahwa oleh karena bukti-bukti yang Para Penggugat Intervensi I dan II ajukan merupakan bukti autentik, maka dimohonkan ke hadapan Yth. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara intervensi ini, berkenan menjatuhkan putusan serta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi I dan II adalah Penggugat Intervensi yang baik;
3. Menerima Penggugat Intervensi I dan II sebagai pihak dalam perkara perdata No. 27/Pdt.G/2010/PN.Stb;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan demi hukum:
 - a. Penggugat Intervensi I adalah Pemilik sah bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 199.568 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tulang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, satu dan lainnya sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama Penggugat Intervensi I (EDY LIM) sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - Sertifikat Hak Milik No. 21 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.965 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 22 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.782 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 23 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 24 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 25 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.966 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 26 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 27 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.940 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 28 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20 000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 63 tgl 24 Juni 1998 seluas : 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 64 tgl 24 Juni 1998 seluas : 19.915 M²;
 - b. Penggugat Intervensi II adalah Pemilik yang sah bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 222.002 M² (dua ratus dua puluh dua ribu dua meter persegi), yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatra Utara, satu dan lainnya sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama Penggugat Intervensi II (BUDI YANTO) sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - Sertifikat Hak Milik No.10 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.611 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 11 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 12 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.988 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 13 tgl 13 Februari 1998 seluas : 7.670 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 14 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.795 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 15 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.968 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 16 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.283 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 17 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19 162 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 18 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.225 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 19 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.270 M²;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 20 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.003 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 62 tgl 24 Juni 1998 seluas : 19.027 M²;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak objek tanah dengan;
- Sertifikat Hak Milik No. 21 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.965 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 22 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.782 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 23 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 24 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 25 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.966 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 26 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 27 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.940 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 28 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 63 tgl 24 Juni 1998 seluas : 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 64 tgl 24 Juni 1998 seluas : 19.915 M²;
- Atas nama Penggugat Intervensi I (EDY LIM) yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak objek tanah dengan:
- Sertifikat Hak Milik No.10 tgl 13 Februari 1998 seluas: 19.611 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 11 tgl 13 Februari 1998 seluas : 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 12 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.988 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 13 tgl 13 Februari 1998 seluas : 7.670 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 14 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.795 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 15 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.968 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 16 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.283 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 17 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19 162 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 18 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.225 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 19 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.270 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 20 tgl 13 Februari 1998 seluas : 19.003 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 62 tgl 24 Juni 1998 seluas : 19.027 M²;
- Atas nama Penggugat Intervensi II (BUDI YANTO) yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
8. Menyatakan tidak sah atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Pelepasan dan Penyerahan sebidang Tanah sebagaimana disebut pada angka 1 s/d 5 gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tertanggal 19 Oktober 2010, terhadap persil-persil tanah yang dikuasai oleh Penggugat Intervensi I dan II atau surat-surat yang timbul oleh karenanya;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

10. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan keputusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan intervensi para Penggugat Intervensi, Penggugat selaku Tergugat Intervensi I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Tentang Kejanggalan Kuasa Hukum;

- Bahwa Penggugat Intervensi I dan II dalam mengajukan Gugatan Intervensi memberikan kuasa kepada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Bima, SH & Rekan terdiri dari Bima, SH, Daud S., SH, Tirta Winata, SH, Junaidi, SH, Taufik, SH, M. Roy Purba, SH dan Andi Ardiyanto, SH;
- Bahwa terkait juga dengan Tergugat Intervensi II yang mana dalam gugatan Konvensi, kapasitas Tergugat Intervensi II sebagai Tergugat dan dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Bima, SH & Rekan, yang mana personilnya juga sama dengan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi I dan II;
- Bahwa adalah suatu kejanggalan di dalam Hukum khususnya dalam beracara apabila Penggugat Intervensi I dan II dan Tergugat dalam gugatan Konvensi memberikan kuasa yang sama dalam satu Lawyer yang sama;
- Bahwa oleh karena adanya suatu kejanggalan dalam penerimaan kuasa, maka bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Intervensi I dan II;

II. Gugatan Penggugat Intervensi I dan II kabur;

- Bahwa Penggugat Intervensi I dan II di dalam gugatan Intervensinya menyebutkan bahwa Penggugat Intervensi I dan II menguasai dan memiliki tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli;
- Bahwa akan tetapi Penggugat Intervensi I dan II tidak menyebutkan antara siapa dengan siapakah Jual Beli tersebut;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga pada halaman 4 alinea I, Penggugat Intervensi I dan II menyebutkan di dalam gugatannya : Bahwa belakangan Penggugat Intervensi I dan IIdst;
- Bahwa dalam hal ini, Penggugat Intervensi I dan II tidak menyebutkan kapan mereka mengetahuinya, akan tetapi hanya menyebutkan belakangan mengetahui;
- Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi I dan II tidak menyebutkan kapan mereka mengetahuinya, maka jelaslah gugatan intervensi Penggugat Intervensi I dan II kabur;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi I dan II kabur, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Intervensi Penggugat Intervensi I dan II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 27/Pdt.G/2010/PN.STB. tanggal 15 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara YANTO JAUHARI seluas \pm 99.800 m² yang dikenal dengan Akta Pengelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 268/Akte/1991, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darman Karo Sekali 193,9 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah KARIMPURBA ... 193,9 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Posma Purba 514,5 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bakhtiar Tarigan... 514,5 M;
 - b. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara Yanto Jauhari seluas \pm 99.800 M² yang dikenal dengan Akta Pengelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 269/Akte/1991, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah garapan rakyat 161,5 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jendela Tarigan 161,5 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sobat Barus 618 M;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Simon Barus ... 514,5 M;
- c. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara YAKUB seluas ± 99.800 M² yang dikenal dengan Akta Pengelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 270/Akte/1991, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Padi Trg/Jamaluddin ... 300 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Komat Surbakti, Sabar Ginting, dan Nurmala Tarigan 300 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parman, Maringan Sembiring dan Martinus Ginting 308,75 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bakita Sinuhaji, Ramlan Dan Rokky Pasaribu 308,75 M;
- d. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara YANTO JAUHARI seluas ± 99.800 M² yang dikenal dengan Akta Pengelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 271/Akte/1991, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Garapan Rakyat 193,9 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gula Ginting 193,9 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jendela Tarigan ... 514,5 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramli 514,5 M;
- e. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara YANTO JAUHARI seluas ± 99.800 M² yang dikenal dengan Akta Pengelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor: 272/Akte/1991, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan rakyat 256,9 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli 256,9 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bangkat Purba 343 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Benteng 434 M;Adalah milik Penggugat;

3. Menghukum Tergugat serta Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II atau siapapun yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah sebagaimana dimaksud di dalam amar ke-2 di atas yang terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat di lapangan sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Budi Yanto dan tanah

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Masyarakat;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan dan tanah AKOK/HERKO;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan dan Pipa Gas;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah WAGIMUN Alias AKIANG;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

III. DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II seluruhnya;

IV. DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II serta Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan para Penggugat Intervensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 409/PDT/2011/PT.MDN tanggal 9 Januari 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat, dan Penggugat Intervensi I dan II/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 15 Juni 2011, Nomor: 27/Pdt.G/2010/PN-STB, yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I seluruhnya;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I dan II sebahagian;
- Menyatakan Penggugat Intervensi I dan II adalah Penggugat Intervensi yang baik;

Menyatakan demi Hukum:

A. Penggugat Intervensi I adalah pemilik sah bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 199.566 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Edy Lim sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No.21 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.965 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.22 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.782 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.23 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.24 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.25 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.966 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.26 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.27 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.940 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.28 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.63 tanggal 24 Juni 1998, seluas 20.000 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.64 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.915 M²;

B. Penggugat Intervensi II adalah pemilik sah bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 222.002 M² (dua ratus dua puluh dua ribu dua meter persegi), yang terletak di Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Budi Yanto sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No.10 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.611 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.11 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.12 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.988 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.13 tanggal 13 Februari 1998, seluas 7.870 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.14 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.795 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.15 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.968 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.16 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.283 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 17 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.162 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.225 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.19 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.270 M²;
- Sertifikat Hak Milik No.20 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.003 M²;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik No.62 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.027 M²;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak objek tanah tanah dengan:
 - Sertifikat Hak Milik No. 21 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.611 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 22 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.782 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 23 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 24 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.25 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.966 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.26 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.27 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.782 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.28 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.63 tanggal 24 Juni 1998, seluas 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.64 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.915 M² ;

Atas nama Penggugat Intervensi I (Edy Lim) yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak objek tanah dengan:
 - Sertifikat Hak Milik No.10 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.611 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.11 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.12 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.988 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.13 tanggal 13 Februari 1998, seluas 7.670 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.14 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.795 M²;;
 - Sertifikat Hak Milik No.15 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.968 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.16 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.283 M²;
 - Sertifikat hak Milik No.17 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.162 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.18 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.225 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.19 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.270 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.20 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.003 M²;
 - Sertifikat Hak Milik No.62 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.027 M²;

Atas nama Penggugat Intervensi II (Budi Yanto) yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

- Menyatakan tidak sah atau setidaknya tidak berkekuatan hukum Surat Pelepasan dan lerahan sebidang tanah sebagaimana disebut pada angka 1 sampai dengan 5 gugatan (gugat/Tergugat Intervensi I tertanggal 19 Oktober 2010, terhadap persil-persil tanah dikuasai oleh Penggugat Intervensi I dan II atau surat-surat yang timbul oleh karenanya;
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi I dan II untuk selebihnya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi Dan Intervensi:

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 27/Pdt/2010/PN. Stb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat, para Penggugat Intervensi/para Pembanding yang pada tanggal 4 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding/Tergugat Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Tentang *Judex Judex Facti* ragu, salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar pasal 23 UU No.14 Tahun 1970 jo Pasal 195 ayat 2 Rbg, yang mana dalam mengambil setiap putusan haruslah didasarkan kepada pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar putusan, akan tetapi dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Medan tidak merinci secara jelas pertimbangan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat;
- Bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan hukum telah ragu, salah dan keliru, hal ini dapat dilihat dalam putusannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 9, yang mana disatu sisi *Judex Facti* sependapat

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama dalam memeriksa perkara perdata yang telah diputus pada tanggal 15 Juni 2011 No.27/Pdt.G/2010/PN-Stb yang mengatakan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama ini hanyalah untuk memeriksa secara formal agar putusan No. 15/Pdt.G/2008/PN.Stb tanggal 7 April 2009 dapat dilaksanakan dan tidak perlu membuktikan adanya hak Penggugat. Akan tetapi disisi lain *Judex Facti* telah embicarakan mengenai pembuktian;

- Bahwa seandainya *Judex Facti* membuat pertimbangan hukumnya berdasarkan pembuktian, maka *Judex Facti* harus dapat melihat bahwa surat - surat Pelepasan dan penyerahan sebidang tanah milik Pemohon Ksasi terlebih dahulu muncul yaitu pada tahun 1991 yang dilakukan dihadapan Camat dan juga keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun yang diajukan oleh para Termohon Kasasi, yang mana semua saksi mengatakan tidak mengenal orang-orang yang sebagai penggarap terakhir, padahal para saksi-saksi tersebut adalah orang - orang/penduduk setempat yang sudah lama tinggal di dekat objek perkara tersebut;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan bukti surat-surat Pemohon Kasasi dan saksi-saksi yang telah diajukan di dalam persidangan dan juga tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan juga tidak didasarkan pada alasan-alasan ketentuan Hukum berlaku, maka jelaslah dalam hal ini *Judex Facti* dalam membuat putusannya telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita. Yang mana di dalam hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita yaitu bahwa suatu putusan pengadilan haruslah memuat pertimbangan hukum yang cukup dan didasarkan pada alasan-alasan ketentuan hukum yang berlaku, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil - dalil yang dikemukakan oleh para pihak serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;
- Bahwa terlepas dari kata seandainya, bahwa oleh karena *Judex Facti* telah melihat bukti P.6 dan bukti T.I, maka seharusnya *Judex Facti* harus mempertanyakan kenapa baru sekarang Penggugat Intervensi I dan II masuk sebagai para pihak ? kenapa tidak masuk sebagai pihak dalam perkara perdata No.15/Pdt.G/2008/PN-Stb tersebut;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



- Bahwa kemudian *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya bukanlah berdasarkan pertimbangan hukum melainkan hanya berdasarkan suatu kesimpulan saja, hal ini dapat dilihat pada halaman 9 alenia ke 4.

II. Tentang *Judex Facti* salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya.

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya, hal ini dapat dilihat pada halaman 10 alenia 1 dengan mengatakan bahwa para penggarap termasuk Penggugat secara nyata tidak menguasai tanah sengketa dan setelah lewat waktunya 5 [lima] tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan dan tidak pula mengajukan gugatan perdata dalam tenggang waktu tersebut karena ternyata Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 30 Juni 2008 sedang sertifikat hak milik terbit pada tahun 1998, maka para pemegang hak tersebut telah kehilangan hak untuk menuntut haknya sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang no. 5 Tahun 1960;
- Bahwa penerapan hukum *Judex Facti* tersebut diatas salah dan keliru, oleh karena *Judex Facti* telah mengatakan Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut haknya dengan menunjuk pasal 32 ayat 2 tersebut, oleh karena pasal tersebut bukanlah mengenai kehilangan hak untuk menuntut hak;
- Bahwa *Judex Facti* tidak beralasan hukum untuk mengatakan kalau Penggugat (Pemohon Kasasi) kehilangan hak untuk menuntut haknya, oleh karena penuntutan hak yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi belumlah lewat dari 30 Tahun, walaupun sertifikat tersebut muncul pada tahun 1998. [lihat pasal 1967 KUHPperdata];
- Bahwa *Judex Facti* salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya, hal ini dapat dilihat pada hal.12 angka 7 yang menyebutkan ".....surat pelepasan hak dan penyerahan sebidang tanah sebagaimana disebut pada angka 1 sampai dengan 5 gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tanggal 19 Oktober 2010 terhadap persil-persil tanah yang dikuasai oleh Penggugat Intervensi I dan II dan surat - surat lain yang timbul karenanya haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena surat-surat tersebut hanya menunjukkan bahwa penjual adalah penggarap tanah sengketa yang merupakan tanah Negara.....dst. Bahwa *Judex Facti* dalam

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



pertimbangan hukumnya tersebut jelas salah dan keliru, dan *Judex Facti* harus mengetahui bukankah pelepasan hak dan penyerahan sebidang tanah tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ? yang dalam hal ini adalah dihadapan Camat Kecamatan Padang Tualang, maka dengan demikian pelepasan hak dan penyerahan sebidang tanah tersebut sah dan berkekuatan hukum, sebagaimana yang tersebut di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.480/K/Sip/1973.;

- Bahwa disamping hal tersebut diatas, bahwa pelepasan hak dan penyerahan sebidang tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah pada tahun 1991 dan sejak saat itu juga tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Pemohon Kasasi dengan menanam tebu dan pada tahun 1994, Pemohon Kasasi memberikan kuasa untuk mengelola dan mengerjakan lahan tersebut kepada Zainudin YWR yaitu saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (lihat bukti P.6);
- Bahwa dengan demikian secara yuridis sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 409/PDT/2011/PT-Mdn tertanggal 09 Januari 2012 serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 27/Pdt.G/2010/PN-Stb tertanggal 15 Juni 2011;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tidak salah menerapkan hukum karena telah benar bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui pada awalnya obyek sengketa adalah tanah Negara yang digarap oleh masyarakat sekitarnya silih berganti. Penggarap terakhir telah diberi hak milik, oleh Negara melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kemudian oleh pemilik tanah terakhir tanah sengketa dijual kepada Penggugat Intervensi;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana tidak ada satupun alat bukti yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, Sertifikat Hak Milik yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat tidak ada yang menyebutkan bahwa obyek sengketa milik para Penggugat, Sertifikat Hak Milik yang diajukan Penggugat bukan atas nama Penggugat tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama anaknya Budiyanto;

Bahwa Penggugat Intervensi I dan II adalah pembeli yang beritikad baik sebagai pembeli terakhir yang harus dilindungi, sebab jual beli yang dilakukan adalah tunai dan terang di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Stella Rumngangun, SH. yang berkantor di Stabat Sumatera Utara, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : AMIRUDDIN, BBA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AMIRUDDIN, BBA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 9 September 2013, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis. **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.** dan **Prof. Dr. Abdul Manan, SH.S.IP.,M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D. ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.
ttd./Prof. Dr. Abdul Manan, SH.S.IP.,M.Hum.,

Ketua :

Biaya Kasasi :

1. Meterai
2. Redaksi
3. Administrasi kasasi

Rp. 6.000,- ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Rp. 5.000,-

Rp. 489.000,-

Jumlah

Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)